



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/3/2010 tentang Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera, dan tera ulang.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolagian.
17. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional dan/atau internasional.

18. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat dan karakteristik UTP (sifat metrologi) untuk menentukan besaran dan kesalahan pengukuran.
19. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
20. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak termasuk bungkus dan kemasannya.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
23. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas tera/tera ulang UTP dan Pengujian BDKT.
24. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

29. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II TANDA TERA

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan, dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kemetrolagian.
- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu di tera/tera ulang.

- (3) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e dibubuhkan pada UTTP agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraaan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengantinya.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Barang Dalam Keadaan Terbungkus retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
 - a. pelayanan pengujian UTTPnya; dan
 - b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ukuran panjang.
 - b. ukuran panjang dengan alat hitung (*counter meter*);
 - c. alat ukur permukaan cair (*level gauge*):
 - 1. mekanik; dan
 - 2. elektronik.
 - d. takaran (takaran kering dan takaran basah);
 - e. tangki ukur:
 - 1. bentuk silinder tegak;
 - 2. bentuk silinder datar; dan
 - 3. bentuk bola dan speroldal.
 - f. tangki ukur gerak;
 - 1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon; dan
 - 2. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung, dan kapal.

- g. Alat ukur dari gelas:
 - 1. labu ukur, buret, dan pipet; dan
 - 2. gelas ukur.
- h. bejana ukur;
- i. meter taksi;
- j. speedometer;
- k. meter rem;
- l. tachometer;
- m. thermometer;
- n. densimeter;
- o. viscometer;
- p. alat ukur luas;
- q. alat ukur sudut;
- r. alat ukur cairan minyak;
 - 1. meter bahan bakar minyak;
 - 2. meter induk;
 - 3. meter kerja; dan
 - 4. pompa ukur.
- s. alat ukur gelas:
 - 1. meter induk;
 - 2. meter kerja;
 - 3. meter gas *orifice* dan sejenisnya;
 - 4. perlengkapan meter gas *orifice*;
 - 5. pompa ukur bahan bakar gas (BBG) dan LPG; dan
 - 6. tabung gas LPG dan gas lainnya.
- t. meter air:
 - 1. meter induk; dan
 - 2. meter kerja.
- u. meter cairan minuman selain air:
 - 1. meter induk; dan
 - 2. meter kerja.
- v. pembatas arus air;
- w. alat kompensasi, suhu (ATC)/tekanan/kompensasi lainnya;
- x. meter prover;
- y. meter arus masa (meter kerja);
- z. alat ukur pengisi (*filling machine*);
- aa. meter listrik (meter KWh);
 - 1. meter induk;
 - 2. meter kerja kelas 2; dan
 - 3. meter kerja kelas 1 dan kelas 0,5;
- bb. meter energi listrik lainnya;
- cc. pembatas arus listrik;
- dd. *stop watch*;
- ee. alat ukur kesehatan dan lingkungan hidup;
- ff. anak timbangan:
 - 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3);
 - 2. ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1); dan
 - 3. ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1);

gg. timbangan:

1. sampai dengan 3000 kg:
 - a) ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV);
 - b) ketelitian halus (kelas II); dan
 - c) ketelitian khusus (kelas I).
2. lebih dari 3000 kg:
 - a) ketelitian sedang dan biasa; dan
 - b) ketelitian halus dan khusus;
3. timbangan ban berjalan; dan
4. timbangan dengan dua skala (*multi range*) atau lebih;

hh. *dead wight tester machine*;

ii. alat ukur takaran darah;

jj. manometer minyak;

kk. *pressure calibrator*;

ll. *pressure recorder*;

mm. pencap kartu (*printer/recorder*) otomatis;

nn. meter kadar air:

1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak;
2. untuk biji-bijian mengandung minyak; dan
3. untuk kayu dan komoditi lain.

oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu:

1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut, dan timbangan pegas;
2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas; dan
3. timbangan elektronik untuk semua kapasitas;

pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu;

qq. UTTP yang ditanam;

rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus;

ss. UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam;

tt. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam;

uu. kalibrasi; dan

vv. BDKT.

Pasal 6

Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian BDKT diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan oleh Subjek Retribusi.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyesuaian, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya dengan memperhatikan penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk sebagian saja.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan atas pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya tera/tera ulang;
 - b. biaya penelitian; dan
 - c. biaya tambahan.

- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
a. ukuran panjang:

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENJUSTIRAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA TERA/TERA ULANG:					
1.	Ukuran Panjang:					
	a. sampai dengan 2m	Buah	4.000,00	-	2.000,00	-
	b. lebih dari 2m sampai dengan 10m	Buah	8.000,00	-	4.000,00	-
	c. lebih panjang dari 10m, tarif 10m, ditambah untuk setiap 10m atau dengan bagiannya	Buah	8.000,00	-	4.000,00	-
	d. ukuran panjang jenis:	Buah	8.000,00	-	4.000,00	-
	1) salib ukur	Buah	8.000,00	-	4.000,00	-
	2) block ukur	Buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	3) mikro meter	Buah	12.000,00	-	6.000,00	-
	4) jangka sorong	Buah	12.000,00	-	6.000,00	-
	5) alat ukur tinggi orang	Buah	10.000,00	-	5.000,00	-
	6) counter meter	Buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	7) roll tester	Buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	8) komparator	Buah	100.000,00	-	100.000,00	-
2.	Alat Ukur Permukaan Cairan (<i>Level Gauge</i>):					
	a. mekanik	Buah	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00
	b. elektronik	Buah	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
3.	Takaran (Basah/Kering):					
	a. sampai dengan 2 l	Buah	400,00	-	400,00	-
	b. lebih dari 2 l sampai dengan 25 l	Buah	800,00	-	800,00	-
	c. lebih dari 25 l	Buah	4.000,00	-	4.000,00	-
4.	Tangki Ukur:					
	a. bentuk silinder tegak:					
	1) sampai dengan 500 kl	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	2) lebih dari 500 kl di hitung sebagai berikut:					
	a) 500 kl pertama	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-

	b) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	3.000,00	-	3.000,00	-
	c) selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap 10 kl	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
	d) selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap 10 kl	Buah	200,00	-	200	-
	e) selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	100,00	-	100,00	-
	f) selebihnya dari 20.000 kl, setiap 10 kl bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	Buah	60,00	-	60,00	-
	b. bentuk bola sferoidal:					
	1) sampai dengan 500 kl	Buah	400.000,00	-	-	400.000,00
	2) lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kl pertama	Buah	400.000,00	-	-	400.000,00
	b) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl	Buah	6.000,00	-	-	6.000,00
	c) selebihnya dari 1.000 kl setiap 10 kl bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl	Buah	4.000,00	-	-	4.000,00
	c. bentuk silinder datar:					
	1) sampai dengan 10 kl	Buah	400.000,00	-	400.000,00	-
	2) lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 10 kl pertama	Buah	400.000,00	-	400.000,00	-
	b) selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	c) selebihnya dari 50 kl setiap kl bagian dari kl dihitung satu kl	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
5.	Tangki Ukur Gerak:					
	a. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:					
	1) kapasitas s/d 5 kl	Buah	100.000,00	-	100.000,00	-

	2) lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 5 kl pertama	Buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	b) selebihnya dari 5 kl setiap kl bagian dari kl di hitung kl	Buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	b. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apaung dan kapal:					
	1) sampai dengan 50 kl	Buah	160.000,00	-	160.000,00	-
	2) lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 kl pertama	Buah	160.000,00	-	160.000,00	-
	b) selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	Buah	2.400,00	-	2.400,00	-
	c) selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
	d) selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	1.400,00	-	1.400,00	-
	e) selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	500,00	-	500,00	-
	f) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Buah	400,00	-	400,00	-
	g) selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl setiap kl	Buah	100,00	-	100,00	-
	bagian dari kl dihitung satu kl tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.					
6.	Alat Ukur Dari Gelas:					
	a. labu ukur, buret, dan pipet.	Buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	b. gelas ukur	Buah	120.00,00	-	12.000,00	-

7.	Bejana Ukur:					
	a. sampai dengan 50 l	Buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	b. lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	400.000,00	-	40.000,00	-
	c. lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	60.000,00	-	60.000,00	-
	d. lebih dari 500 l sampai dengan 1.000 l	Buah	80.000,00	-	80.000,00	-
	e. lebih dari 1.000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l bagian dari 1.000 l dihitung 1.000 l	Buah	20.000,00	-	20.000,00	-
8.	Meter Taksi	Buah	40.000,00	-	40.000,00	-
9.	Speedometer	Buah	30.000,00	-	30.000,00	-
10.	Meter Rem	Buah	30.000,00	-	30.000,00	-
11.	Tachometer	Buah	60.000,00	-	60.000,00	-
12.	Thermometer	Buah	12.000,00	-	12.000,00	-
13.	Densimeter	Buah	12.000,00	-	12.000,00	-
14.	Viskometer	Buah	12.000,00	-	12.000,00	-
15.	Alat Ukur Luas	Buah	10.000,00	-	10.000,00	-
16.	Alat Ukur Sudut	Buah	10.000,00	-	10.000,00	-
17.	Alat Ukur Cairan Minyak: Meter Bahan Bakar Minyak:					
	a. 1 m induk, untuk setiap media uji:					
	1) sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	80.000,00	-	80.000,00	40.000,00
	2) lebih dari 25 m ³ /h di hitung sebagai berikut:					
	a) 25 m ³ /h pertama	Buah	80.000,00	-	80.000,00	40.000,00
	b) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-

	d) selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h bagian bagian dari m3/h dihitung satu m3/h	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	b.2 meter induk, untuk setiap media uji:					
	1) sampai dengan 15 m3/h	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	2) lebih dari 15 m3/h di hitung sebagai berikut:					
	a) 15 m3/h pertama	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	b) selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
	c) selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	d) selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h bagian dari m3/h dihitung satu m3/h	Buah	600,00	-	600,00	-
	c. 3 Pompa ukur, Untuk setiap badan ukur	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
18.	Alat Ukur Gas					
	a. meter induk:					
	1) s/d 100 m3/h	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	2) lebih dari 100 m3/h dihitung sebagai berikut:					
	a) 100 m3/h pertama	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	b) selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
	c) selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap m3/h	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	d) selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap m3/h	Buah	400,00	-	400,00	-
	e) selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3/h bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h	Buah	200,00	-	200,00	-

	b. meter kerja:					
	1) sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	2) lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	b) selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	400,00	-	400,00	-
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	300,00	-	300,00	-
	d) selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	200,00	-	200,00	-
	e) selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	100,00	-	100,00	-
	c. meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
	d. perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	e. pompa ukur bahan bakar gas (bbg) elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
19.	Meter Air					
	a. meter induk:					
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	80.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
	3) lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
	b. meter kerja					
	1) sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	60.000,00	500,00	6.000,00	500,00
	2) lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	14.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00
	3) lebih dari 100 m ³ /h	Buah	20.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00

20.	Meter Cairan Minuman Selain Air					
	a. meter induk:					
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
	b. meter kerja:					
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	3.000,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	3) lebih dari 100 m ³ /h	Buah	24.000,00	12.000,00	24.000,00	1.200,00
21.	Pembatas Arus Air	Buah	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
22.	Alat Kompensasi : Suhu (Atc / Tekanan / Kompensasi Lainnya	Buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
23.	Meter Prover					
	a. sampai dengan 2.000 l	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	b. lebih dari 2.000 l sampai dengan 10.000 l	Buah	400.000,00	-	400.000,00	-
	c. lebih dari 10.000 l meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	600.000,00	-	600.000,00	-
24.	Meter Arus Masa Kerja Untuk setiap jenis media uji:					
	a. sampai dengan 10 kg/min	Buah	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
	b. lebih dari 10kg/min dihitung sebagai berikut:					
	1) 10 kg/min pertama	Buah	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
	2) selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	3) selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	Buah	400,00	-	400,00	-

	4) selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	200,00	-	200,00	-
	5) selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	100,00	-	100,00	-
25.	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) untuk setiap jenis media :					
	a. sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	b. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	10.000,00	-	10.000,00	-
26.	Meter Listrik (meter kWh)					
	a. kelas 0,2 atau kurang:					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	80.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	24.000,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00
	b. kelas 0,5 atau kelas 1:					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	10.000,00	40.000,00	10.000,00	4.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.000,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00
	c. kelas 2:					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	10.000,00	2.400,00	10.000,00	2.400,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	6.000,00	800,00	6.000,00	800,00
27.	Pembatas Arus Listrik	Buah	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
28.	Stop Watch	Buah	6.000,00	-	4.000,00	-
29.	Meter Parkir	Buah	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
30.	Anak Timbangan					
	a. ketelitian sedang dan biasa (kelas m2 dan m3):					
	1) sampai dengan 1 kg	Buah	100,00	200,00	1.000,00	200,00
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000,00	600,00	2.000,00	400,00
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	4.000,00	1.000,00	4.000,00	600,00
	b. letelitian halus (kelas f2 dan m1)					
	1) sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	1.000,00	3.000,00	600,00
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00

31.	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00
	c. ketelitian khusus (kelas e2 dan f1):					
	1) sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,00	5.000,00	7.000,00	1.000,00
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	Timbangan:					
	a. sampai dengan 3.000 kg:					
	1) ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV):					
	a) sampai dengan 25 kg	Buah	10.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	12.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00
	c) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	15.000,00	3.000,00	10.000,00	20.000,00
	d) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	20.000,00	5.000,00	15.000,00	3.000,00
	e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000,00	10.000,00	25.000,00	6.000,00
	2) ketelitian halus (kelas II):					
	a) sampai 1 kg	Buah	80.000,00	10.000,00	60.000,00	5.000,00
	b) lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	90.000,00	12.000,00	70.000,00	6.000,00
	c) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	100.000,00	14.000,00	80.000,00	10.000,00
	d) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,00	16.000,00	80.000,00	12.000,00
	e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	100.000,00	20.000,00	80.000,00	15.000,00
	3) ketelitian khusus (kelas I)	Buah	100.000,00	30.000,00	80.000,00	20.000,00
	b. lebih dari 3.000 kg:					
	1) ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	12.000,00	4.000,00	10.000,00	2.000,00
	2) ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	20.000,00	5.000,00	14.000,00	-

	c. timbangan ban berjalan:					
	1) sampai dengan 100 ton/h	Buah	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	400.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
	3) lebih besar dari 500 ton/h	Buah	600.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00
32.	a. <i>dead weight testing machine</i> :					
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	2) lebih dari 100kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	200.000,00	-	20.000,00	-
	3) lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,00	-	3.000,00	-
	b. 1) alat ukur tekanan darah	Buah	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
	2) manometer minyak:					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00
	c) lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000,00	10.000,00	15.000,00	6.000,00
	3) <i>pressure calibrator</i>	Buah	40.000,00	-	-	-
	4) <i>pressure recorder</i> :					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	c) lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
33.	Pencap Kartu Printer (<i>Printer/ Recorder</i>) Otomatis	Buah	20.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00
34.	Meter Kadar Air					
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil, setiap komoditi	Buah	30.000,00	10.000,00	30.000,00	6.000,00
	c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	40.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00

35.	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	10.000,00	-	10.000,00	-
-----	---	------	-----------	---	-----------	---

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
B	Biaya penelitian dalam rangka izin Type dan Izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Buah	10.000,00	
C	Biaya Tambahan			
1.	UTTP yang memiliki kontruksi tertentu yaitu:			
	a. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih (25 kg)	Buah	10.000,00	
	b. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	20.000,00	
	c. timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	20.000,00	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut	Buah	10.000,00	
3.	UTTP yang ditanam	Buah	10.000,00	
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	1.000,00	
5.	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) alat	Buah	2.000,00	
6.	UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam terdapat di tempat UTPP yang ditanam atau terdapat ditempat UTPP yang mempunyai sifat dan/ atau kontruksi khusus	Buah	2.000,00	
D.	Biaya kalibrasi		300 % dari tarif biaya tera	

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi pelayanan tera/tera ulang yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan jasa/penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

- (1) Masa retribusi diberikan dalam jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PEMUGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 21

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, menerima, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016

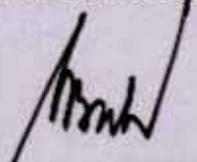
WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat UTTP kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat UTTP kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Retribusi dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2.